



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun kedua Renstra Kecamatan Sukaraja Tahun 2021 - 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaraja Tahun 2024 ini, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil

manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sukaraja Februari 2025

CAMAT SUKARAJA



H. GAOSULADOM, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19670910 198703 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance* , karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung - jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Kecamatan Sukaraja sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

“Terciptanya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Pada misi ke 2 ini, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2024 adalah tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan

Sukaraja yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukaraja telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukaraja;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukaraja;
- 3) Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Gambaran Umum Organisasi	3
3.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukaraja	4
3.2. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukaraja	5
3.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaraja	6
4. Isu Aktual	8
5. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KERJA	13
1. Rencana Strategis	14
2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
1. Capaian Kinerja	20
2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2024	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sukaraja Tahun 2024	
3. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Kecamatan Sukaraja Tahun 2024	
4. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Perubahan Kecamatan Sukaraja Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

- Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukaraja
- Tabel 1.1. Kondisi SDM Kecamatan Sukaraja
- Tabel 1.2. Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya
- Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukaraja 2021 - 2026
- Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2024
- Tabel 3.1. Skala nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2. Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024
- Tabel 3.3. Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024
- Tabel 3.4. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Sukaraja Tahun 2024
- Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Kecamatan Sukaraja Tahun 2024
- Grafik 3.1 Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan pada Kecamatan Sukaraja Tahun 2023 dan 2024
- Grafik 3.2 Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Sukaraja Tahun 2022 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Sukaraja Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan

anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

3. Gambaran Umum Organisasi


3.1. Stuktur Organisasi Kecamatan Sukaraja

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar - 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



3.2. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukaraja Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Sukaraja Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	5
		b. Perempuan	2
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	0
		e. S1	6
		f. S2	-
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	5
		d. IV	1
4.	Jabatan	a. Struktural	6
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukaraja 2024

3.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukaraja

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas

operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sukaraja.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Sukaraja Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Sedang
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	3/3/2	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1/1	Sedang/Rusak
8	Laptop	5/3	Baik
9	Printer	5/2	Baik/Rusak
10	Faximile	1	Rusak
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Baik
13	Televisi	1	Baik
14	Wereless	1	Rusak
15	Soundsystem	1/1	Baik/ Sedang
16	Mesin Tik	2	Rusak
17	Filling Kabinet	3	Sedang
18	Lemari Kayu	3	Rusak
19	Genset	1	Rusak
20	Zice	1	Rusak
21	Kursi Tamu Kayu	2	Baik
22	Tempat Tidur Kayu	1	Rusak
23	Meja	7/3	Baik/Sedang
24	Meja Rapat	2	Baik
25	Kursi rapat/Lipat	25/5/20	Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	1	Baik

27	Proyektor	1	Baik
28	CCTV	1	Rusak
29	Infokus	1	Baik
30	Kursi tunggu	2	Baik
31	Kursi Kerja	1	Baik

Sumber : Data Aset Kecamatan Sukaraja 2024

4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukaraja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sukaraja dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat; Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sukaraja, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran


Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 - 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Sukaraja Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Sukaraja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Sukaraja	N/A	59 (CC)	60 (B)	61 (B)	65 (B)	65 (B)
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Sukaraja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaraja	84,26	84,33	84,77,	85,02	85,28	85,54
		3. Meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stragegis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026, RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Perangkat Daerah Kecamatan Sukaraja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaraja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaraja	62 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaraja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaraja	85,02
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukaraja dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sukaraja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Rencana Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaraja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaraja	62 (B)	63,15	103,52 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaraja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	100 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukaraja Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 2 (dua) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kecamatan Sukaraja**

Nilai AKIP

Realisasi nilai SAKIP tahun 2024 masih menggunakan realisasi tahun 2023 dengan realisasi nilai sebesar 41,35 (kategori C) dengan capaian 66,69 %.

Capaian 2024
90,69

Target Realisasi
62 55,35

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi	Peningkatan Realisasi
2023	
41,35	
Capaian	Peningkatan Capaian
2023	
66,69	

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
71	88,94 %

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
71	Tidak Ada

Tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaraja dengan indikator Nilai AKIP, karena :

- a. Penilaian AKIP oleh Inspektorat pada Kecamatan baru pertama kali dilaksanakan Tahun 2023, jadi masih banyak dokumen pendukung yang kurang dan belum dilengkapi oleh Kecamatan;
- b. Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan SDM yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Dokumen perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja harus disertai dengan *screenshot* upload dokumen;
3. Dokumen laporan kinerja harus memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaan;

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan).

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Sukaraja yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu **84,81 poin kategori baik (B)** dari target 84,81 poin dengan capaian kinerja 100,00% apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 84,77 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,06 poin.

Capaian 2024

97,65,

Target Realisasi

86,81

84,77

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
80,84	84,77		
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100	97,65		

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
81,49	99,39 %

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
81,49	Tidak Ada


Berdasarkan hasil realisasi diatas sasaran ke 2 dengan indikator nilai IKM dapat tercapai walaupun peningkatannya tidak terlalu besar yaitu 0,06 dibandingkan dengan Tahun 2023 ada peningkatan sebesar 0,10 poin. Tercapainya target tersebut karena adanya upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 297 responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.3 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	IKM
1.	Persyaratan	3,392	84,81
2.	Prosedur	3,378	
3.	Waktu Penyelesaian	3,189	
4.	Biaya/Tarif	3,716	
5.	Produk Pelayanan	3,372	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,378	
7.	Perilaku Pelaksana	3,264	
8.	Sarana dan Prasarana	3,236	
9.	Penanganan Pengaduan	3,635	

Grafik 3.1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Sukaraja Tahun 2024



Meskipun telah mencapai target yang diharapkan tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaraja yaitu unsur-unsur pelayanan yang nilainya masih kecil. Adapun unsur-unsur pelayanan yang harus ditingkatkan adalah :

a. Waktu penyelesaian pelayanan

Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana pada Tahun 2024 jumlah Pegawai di Kecamatan Sukaraja sebanyak 8 Orang, sehingga masih ada beberapa keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

b. Penanganan pengaduan

Tidak ada petugas penerima pengaduan secara khusus, sehingga ada beberapa pengaduan

masyarakat yang diterima tetapi belum dapat ditangani dengan cepat;


c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan Prasarana pelayanan khususnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil sudah banyak yang rusak, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus dialihkan ke kecamatan lain yang peralatannya masih baik. Selain itu ada beberapa produk layanan adminduk capil yang hasil akhirnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan di kecamatan karena membutuhkan waktu yang lama.

Adapun tren perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukaraja mulai tahun awal renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada grafik 3.2.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Grafik 3.2
Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada Kecamatan Sukaraja Tahun 2022 - 2024



Sasaran 3

Meningkatnya kondusifitas di Wilayah Kecamatan Sukaraja

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Capaian 2024

100 %

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
100%	100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada



Tercapaiannya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Sukaraja. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja. Sehingga menciptakan Kecamatan Sukaraja yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Capaian 2024

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapaiannya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Sukaraja yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sasaran ke 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Capaian 2024

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator ke 3 dari sasaran ke 3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan Pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

.Pencapaian indikator - indikator pada sasaran 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukaraja berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukaraja dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Tabel 3.4
AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN SUKARAJA TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaraja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaraja	83,09 %	1.889.412.293	1.569.869.882	319.542.411	83,09	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaraja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaraja	100 %	190.370.000	163.417.400	26.952.600	85,84	14,16

	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditindaklanjuti	100 %	172.750.000	164.800.200	7.949.800	95,40	4,6
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100 %	25.000.000	24.777.300	222.700	99,11	
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	27.585.000	27.575.000	10.000	99,96	
	JUMLAH							

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3,4 Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 5 indikator terdapat 1 sasaran dan indikator yang capaian kinerjanya mencapai target 100% yaitu indikator nilai IKM dengan capaian 100, 00 % dan tingkat efisiensi sebesar 14,16 % atau senilai Rp. 26.952.600. Sedangkan 1 sasaran dengan 3 indikator mencapai target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,6 % atau senilai Rp. 7.949.800 yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Sukaraja masih sangat kecil. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaraja belum mencapai target 100%, walaupun masih ada anggaran yang tersisa.

2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukaraja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sukaraja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Sukaraja Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.305.117.293	1.950.439.782	84,61
7	01				KECAMATAN	2.305.117.293	1.950.439.782	84,61
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.889.412.293	1.569.869.882	83,09
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	190.370.000	163.417.400	85,84
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	172.750.000	164.800.200	95,40
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.777.300	99,11
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.585000	27.575.000	99,96

Berdasarkan tabel 3.5 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sukaraja pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.950.439.782,- atau sebesar 84,61 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.305.117.293,-

PENUTUP

LKIP Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Sasaran Kecamatan Sukaraja ada 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran, yaitu sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sukaraja dengan indikator Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sampai dengan laporan disusun belum dievaluasi oleh Inspektorat, capaiannya masih menggunakan capaian Tahun 2023. Adapun sasaran yang mencapai target adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaraja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaraja capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 100,00 % dengan kategori sangat tinggi dan sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan telah mencapai target 100% dengan kategori sangat tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan tidak mencapai target kinerja antara lain :

1. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan SAKIP belum optimal sehingga penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi penilaian SAKIP belum terpenuhi;
2. Kurangnya jumlah SDM yang ada di kecamatan Sukaraja, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan sudah mencapai target yaitu :

1. Adanya upaya untuk meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Tingginya komitmen dari semua pihak yang terkait serta koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan Sukaraja, TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukaraja.

Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 telah menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 1.950.439.782 atau sebesar 84,61 %.


Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya capaian kinerja sasaran yang masih jauh dari

target yang telah ditetapkan dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang

Sukaraja Februari 2025

CAMAT SUKARAJA



H. GAOSULADOM, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19670910 198703 1 003

